



PUTUSAN

Nomor147/Pdt.Bth/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Basuki, bertempat tinggal di Jalan Bambang Utoyo Lorong Kerukunan No. 38, Rt. 011, Rw. 03, Kel. Duku, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Heriyanto, S.H..MH dan Partners, Advokat yang berkantor di Km-8 (simp. Indomie), Jalan Hbr Motik, Kompleks Bukit Permata Indah A/10, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Telp. 0711-7080939 Fax. 0711-419068;Alamat E-Mail : Andreasher@plasa.Com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan

Kosim Kotan, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 40/49 Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai.....**Terlawan**;

H.Muchtar Yusuf, bertempat tinggal di Lorong Taman Bacaan Rt.008Rw.03 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang,selanjutnya disebut sebagai**Turut Terlawan I**;

Karyo Gimam, bertempat tinggal di Jalan Residen A.RozakRt.15 Rw.06 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Terlawan II**;

Sriwaryani Alias Ririn, bertempat tinggal di Jalan Residen A.Rozak Rt.15 Rw.06 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai**Turut Terlawan III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Agustus 2020 dalam Register Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun mengenai dalil-dalil dan alasan diajukannya gugatan perlawanan atas sita eksekusi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12401/ Kel. 8 Ilir, Surat Ukur No. 2/8 Ilir/2014, dengan Nomor Indentifikasi Bidang tanah (NIB) 04.01.02.05.07772, seluas 851 M2 (delapanratus limapuluh satu meter persegi) tanggal 26 Februari 2014, atas nama BASUKI, Bekas Hak Pakai No.830/Kel. 8 Ilir., dan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Residen A Rozak(dahulu Jalan Patal Pusri).
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik SAIFUL.
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik yang sebagian didirikan rumah Karyo Gimam.
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak milik SONDY EFFENDI.
2. Bahwa tanah tersebut PELAWAN peroleh dengan mengajukan permohonan hak atas tanah bekas Hak Pakai No. 830/Kel. 8 Ilir tanggal 28 Desember 1987, dengan luas 852 M2 dan batas-batas sebagaimana Gambar Situasi No. 2014/1987 tanggal 19 Agustus 1987 atas nama HERMAN INTAN. Sedangkan HERMAN INTAN memperoleh tanah tersebut dari Ir. HASAN dengan cara membeli dari ahli waris TENG JAYA (THENG TJUN HEI); sedangkan TENG JAYA (THENG TJUN HEI) memperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah sebagaimana KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMTERA SELATAN Nomor : Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian sewa menyewa tgl 19-4-1951 No. : 117/1951) dengan luas 2.774 M2 dengan lampiran 1 (satu) peta tanah tertulis seluas 2.764 M2.
3. Bahwa luasan tanah milik PELAWAN seluas 851 M2 tersebut karena pada pertengahan tahun 1985 sebelum diterbitkannya Hak Pakai No.830/Kel. 8 Ilir dengan GS No. 2014/1987 pada saat masih dikuasai oleh THENG TJUN HEI (keluarga PELAWAN) berdasarkan KUTIPAN DARI SURAT

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMTERA SELATAN Nomor : Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian sewa menyewa tgl 19-4-1951 No. : 117/1951) dengan luas 2.774 M2 dengan lampiran 1 (satu) peta tanah tertulis seluas 2.764 M2, tanahnya tersebut terkena rencana pembuatan/pelebaran jalan PATAL-PUSRI atau Jln. Residen A Rozak antara lain seluas + 2.145 M2 sebagaimana surat pemberitahuan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang No.: 482/4/IT-II/1985 tanggal 31 Mei 1985, perihal Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Terkena Jalur Jln. PATAL-PUSRI.

Bahwa sisa dari tanah dengan surat KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMTERA SELATAN Nomor : Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian sewa menyewa tgl 19-4-1951 No. : 117/1951) dengan luas 2.774 M2 yang dapat diterbitkan sertifikat hanya seluas 851 M2, sedangkan selebihnya adalah tanah milik jalan termasuk tanah seluas 488 M2 yang diakui sebagai milik TERLAWAN yang telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020.

4. Bahwa PELAWAN sangat keberatan terhadap Sita Eksekusi sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No.: 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No.: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No.: 1547K/Pdt/2013, Jo. No.: 540 PK/PDT/2016, atas tanah seluas 488 M2 (empat ratus delapan puluh delapan) terletak di Jalan Residen A Rozak (Patal Pusri) dahulu Rt.15, Rw.06 (sekarang telah berubah menjadi Rt.47, Rw.10), Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, karena tanah yang telah dieksekusi tersebut masuk kedalam wilayah tanah milik PELAWAN dan menutup akses jalan keluar masuk ke dan dari Jln. Residen A Rozak, karena tanah tersebut merupakan sisa tanah milik keluarga PELAWAN sebagaimana diuraikan dalam poin 3 (tiga) gugatan ini dan juga lebih lanjut akan diuraikan secara detail dalam dalil-dalil gugatan perlawanan ini. Selain alasan tersebut karena tanah seluas 488 M2 tersebut bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara perdata No.: 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, dan PELAWAN bukanlah pihak dalam perkara perdata No.: 90/Pdt.G/2011/PN.Plg.

Bahwa perlu PELAWAN ungkapkan untuk diketahui bahwa tanah yang hendak dilakukan sita eksekusi adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh TURUT TERLAWAN II yang seharusnya turut dilakukan sita eksekusi,

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



namun karena ada perlawanan dari anak KARYO GIMAN (SRIWARYANIAliasRIRIN (Turut Terlawan III) dan dijaga oleh beberapa anggota TNI, maka Ketua Pengadilan Negeri Palembang tidak mampu melaksanakan sita eksekusi atas tanah tersebut.

5. Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah jalan yang merupakan tanah milik jalan Residen A Rozak (dahulu PATAL-PUSRI) dan merupakan sisa tanah milik keluarga PELAWAN yang telah dibebaskan untuk pelebaran jalan tersebut yang sangat jelas asal-usulnya dan dasar hukumnya serta mempunyai bukti kepemilikan yang jelas dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Pokok Agraria dan tanah tersebut dikuasai/dirawat oleh keluarga PELAWAN dan PELAWAN sendiri dari sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia hingga sekarang. Walaupun telah berkali-kali diganggu keberadaannya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab termasuk TERLAWAN, namun negara melalui putusan-putusan pengadilan semakin menguatkan bahwa tanah tersebut yang termasuk dan tidak terpisahkan dari 3 (tiga) bidang tanah milik keluarga PELAWAN yang secara keseluruhan sebelum terkena pelebaran jalan PATAL-PUSRI seluas + 17.195 M2 dan setelah terkena pelebaran jalan tersisa seluas + 10.914 M2 yang pada saatnya nanti akan PELAWAN buktikan dalam acara pembuktian.
6. Bahwa TERLAWAN tidak memiliki hak atas tanah yang telah dilakukan sita eksekusi tersebut karena TERLAWAN tidak memiliki tanah di lokasi yang dijadikan objek eksekusi. TERLAWAN juga pernah melakukan gugatan dalam perkara perdata Nomor : 68/ Pdt.G/2013/PN.Plg atas tanah tersebut sebelum dimiliki PELAWAN, yaitu terhadap, THAMRIN (Tergugat I), SONDY EFFENDI (Tergugat II), NY.METI (Tergugat III), A.BASRI (Tergugat IV), NY.NURSITI (Tergugat V), SAIFUL (Tergugat VI), dan HERMAN INTAN (Tergugat VII), akan tetapi gugatan perkara dengan Nomor : 68/ Pdt.G/2013/PN.Plg, harus kandas dengan amar putusan dalam pokok perkara gugatan penggugat tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, mengabulkan eksepsi dari PARA TERGUGAT dengan menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libel).

Bahwa alasan kabur tersebut terjadi karena pada saat pembuktian dan peninjauan setempat ternyata TERLAWAN tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang diakuinya dibeli dari AANG ENDANG RUSMANA seluas 4.400 M2 (empatribu empatratus meter persegi), dari

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



A.BADAWI DAUD seluas 3.900 M2 (tiga ribu Sembilan ratus meter persegi) dan lagi dari AANG ENDANG RUSMANA seluas 2.600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi) atau secara keseluruhan seluas 10.900 M2 (sepuluh ribu Sembilan ratus meter persegi).

Perlu diketahui bahwa nama-nama AANG ENDANG RUSMANA dan A.BADAWI DAUD tidak dikenal sama sekali di lokasi tanah tersebut, bahkan A. BADAWI DAUD pernah dipidana atas laporan polisi yang dilakukan oleh pemilik tanah yang berbatasan sebelah timur dengan tanah milik PELAWAN yang sebagian dikuasai /didirikan rumah oleh KARYO GIMAN (Turut Terlawan II) yang ditempati oleh SRIWARYANIALIASRIRIN (Turut Terlawan III).

Selanjutnya TERLAWAN pada saat itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan perkara Nomor : 29/PDT/2014/PT.Plg yang pada putusannya pengadilan tinggi tersebut menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 23 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut, akan tetapi TERLAWAN tidak berhenti sampai di tingkat banding saja, TERLAWAN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung perkara Nomor: 2900/K/Pdt/2014, namun Mahkamah Agung RI menyatakan MENOLAK permohonan kasasi dari pemohon kasasi KOSIM KOTAN.

7. Bahwa sebelum adanya perkara gugatan Nomor : 68/ Pdt.G/2013/PN.Plg tersebut Sdr. THAMRIN dkk (SONDY EFFENDY Ny. METI, A. BASRI, Ny. NURSITI dan HERMAN INTAN) telah mengajukan gugatan terhadap MAKMUR ABDULLAH (Tergugat I), H. ACHMAD MUSTAFA (Tergugat II), ALIONG ALIAS YANTO (Tergugat III) dan KARYO GIMAN (Tergugat IV) yang menguasai tanah milik PELAWAN dan keluarga secara melawan hukum dalam Perkara Perdata No. 08/PDT.G/2008/PN. PLG dan putus pada tanggal 06 November 2008 dan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah milik PARA PENGGUGAT (THAMRIN DKK) yang dalam tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah secara keseluruhan seluas + 10.914 M2 adalah milik THAMRIN DKK.
8. Bahwa atas putusan perkara tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilakukannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi No.: 22/08/BA.Pdt.G/2008/Eks/2011/PN.PLG pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 (Berita Acara Eksekusi Pengosongan) yang semakin menguatkan bahwa objek tanah yang termasuk kedalam bidang tanah yang akan di

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



eksekusi adalah milik PARA PELAWAN, yang merupakan eks dari sertifikat Hak Pakai No.830/8 Ilir dan Hak Pakai No. 973/8 Ilir dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMTERA SELATAN Nomor : Kinag.A 430/UH/III/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian sewa menyewa tgl 19-4-1951 No. : 117/1951) dengan luas 2.774 M2 atas nama THENG TJUN HEI yang terkena pelebaran jalan Residen A Rozak (d/h PATAL-PUSRI).

Setelah dikosongkan dari penguasaan secara melawan hukum oleh Para Tergugat dalam perkara tersebut maka tanah sengketa dalam keadaan kosong dan KARYO GIMAN bergeser keluar dari tanah milik PELAWAN dan keluarga lalu menempati tanah yang juga diakui oleh TERLAWAN atau di sebelah timur tanah milik PELAWAN. Selanjutnya setelah itu PELAWAN dan keluarga mengajukan permohonan hak/peningkatan hak menjadi Hak Milik dan telah diterbitkan SHM yang akan dibuktikan dalam acara pembuktian.

9. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 THAMRIN DKK yang merupakan keluarga dari PELAWAN yang tanahnya saling berbatasan dengan PELAWAN mendapatkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor : W6U1/5038/Pdt.02/XI/2019 perihal PEMBERITAHUAN PENGUKURAN atas permohonan eksekusi dari KOSIM KOTAN lawan KARYO GIMAN, dkk, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN Plg atas Putusan dalam Perkara Perdata No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg; Jo. Nomor: 47/PDT/2012/PT.PLG; Jo No. 1547 K/Pdt/2013; Jo No. 540 PK/Pdt/2016 tanggal 01 Oktober 2019 tentang perintah pencocokan (konstatering), dan akan dilakukan pengukuran pada hari Kamis tanggal 21 November 2019. Menanggapi hal tersebut selanjutnya THAMRIN dkk melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan/penolakan terhadap pengukuran tersebut dengan surat nomor : 036/650/ADV-HO/XI/2019 tgl 28 Nov. 2019, dan akhirnya tidak dilakukan pengukuran. Demikian juga setelah mendapatkan pemberitahuan akan dilakukan sita eksekusi PELAWAN dan SONDY EFFENDY melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan permohonan agar sita eksekusi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Julin2020 ditangguhkan melalui surat No. : 053/650/Adv-HO/VII/2020 tanggal 20 Julin 2020. Namun ketua Pengadilan Negeri Palembang tetap melaksanakan sita eksekusi pada hari Rabu tgl 22 Juli 2020 dengan alasan sebagaimana telah PELAWAN uraikan juga dalam gugatan perlawanan ini.

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



10. Bahwa PELAWAN bukanlah pihak dalam perkara perdata No.90/Pdt.g/2011/PN.Plg yang diajukan oleh TERLAWAN sebagaimana putusan No.: 90/Pdt.g/2011/PN.Plg, Jo. No.: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo.No.1547K/Pdt/2013, akan tetapi tanah yang dieksekusi meyentuh dan berkaitan erat dengan tanah milik PELAWAN. Hal ini baru diketahui oleh PELAWAN pada saat akan dilakukannya pengukuran tanah pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 setelah berbicara dengan Panitera, Panitera Muda Perdata, Jurus Sita dan Juru Ukur dari Badan Pertanahan Kota Palembang, yang kemudian barulah disampaikan surat keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pengukuran No: W6.U1/5038/Pdt.02/XI/2019 tanggal 13 November 2019. Bahkan dalam proses pemeriksaan gugatan dalam Perkara Perdata No: 90/Pdt.g/2011/PN.Plg, tidak dilakukan peninjauan setempat (PS) karena PELAWAN maupun THAMRIN DKK tidak pernah mengetahui adanya PS pada tanah yang menjadi obyek perkara.
- Dalam gambar atau sket tanah yang akan dilakukan eksekusi tersebut diperlihatkan oleh petugas dari BPN Palembang dan ternyata dalam sket tanah tersebut sengaja secara melawan hukum dilakukan oleh BPN Palembang tidak disebutkan bahwa tanah tersebut sebagai bagian dari atau bekas Hak Pakai No. Kinag.A 430/UH/II/66 tgl 25 Oktober 1966, dengan Gambar Tanah seluas 2774 atas nama THENG TJUN HEI yang terkena pelebaran jalan Residen A Rozak (dahulu Jalan Patal Pusri) yang mana aslinya telah ditarik oleh BPN sebagai warkah.
11. Bahwa berdasarkan uraian dalam dalil-dalil PELAWAN tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanah seluas + 488 M2 bukan tanah milik TERLAWAN tetapi tanah yang sudah menjadi tanah negara atau milik jalan Residen A Rozak bekas sisa Hak Pakai No. Kinag.A 430/UH/II/66 tgl 25 Oktober 1966, dengan Gambar Tanah seluas 2774 atas nama THENG TJUN HEI. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa tanah seluas + 488 M2 tersebut bukan milik TERLAWAN tetapi milik negara atau tanah milik jalan Residen A Rozak.
12. Bahwa keberatan yang dilakukan oleh PELAWAN sangat mendasar dan jelas bukti kepemilkannya dengan sejarah kepemilikan sebagai berikut: PELAWAN memperoleh hak atas tanah tersebut dengan cara mengajukan permohonan SHM atas bekas tanah hak pakai atas nama HERMAN INTAN yang diperoleh dari DJAI TJAUW TIHIN (IAJANI) DKK Ahli Waris dari

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THENG JAYA (THENG TJUN HEI) yang masih ada hubungan keluarga sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Pakai No.830/ Kel.8 Ilir, Gambar Situasi No.2014/1987, seluas 852 M2 (delapanratus limapuluh dua meter persegi), berasal dari gantian surat perdjandjian sewa-menjewa tgl.19-4-1951 No-117/1951, KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMATERA SELATAN Nomor: Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 dengan luas lebih kurang 2.774 M2 (duaribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama THENG TJUN HEI / THENG JAYA., yang kemudian terkena pelebaran jalan patal pusri (jalan Residen A Rozak) dengan luas lebih kurang 2.141 M2 (duaribu seratus empat puluh satu meter persegi), sebagaimana surat Nomor: 482/4/IT-II/1985 tanggal 31 Mei 1985, dan luasan tanah berubah menjadi seluas 852 M2 (delapan ratus limapuluh dua meter persegi) yang sekarang dimiliki oleh PELAWAN berdasarkan SHM No: 12401/Kel. 8 Ilir, dengan Surat Ukur No: 2/8 Ilir/2014 tanggal 27 Januari 2014 seluas 851 M2.

13. Bahwa pengukuran di lapangan pada saat dilakukan eksekusi tidak diukur oleh BPN sebab petugas-petugas dari BPN Kota Palembang tidak melakukan pengukuran. Pengukuran dilakukan sendiri oleh kuasa hukum TERLAWAN yang saling tunjuk satu sama lain karena tidak memahami tanah yang diakui oleh TERLAWAN. TERLAWAN dalam hal ini asal menunjuk titik dan anehnya diakomodir oleh Juru Sita dan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sehingga pelaksanaan eksekusi jelas dilakukan secara melawan hukum, sebab pada saat Juru Sita, Panitera Muda Perdata, Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri Palembang memasuki lokasi tanah milik PELAWAN tidak menunjukkan surat perintah eksekusi. Oleh karena itu PELAWAN mohon kiranya Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sita eksekusi yang dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No: 90/Pdt.G /2011/PN.Plg, Jo. No: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No: 1547 K/Pdt/2013, Jo. No.: 540 PK/ PDT/2016, yang diajukan oleh KOSIM KOTAN dalam perkara perdata No: 90/Pdt.G/ 2011/PN.Plg., adalah cacat hukum atau tidak sah menurut hukum dan menghukum TERLAWAN untuk mengangkat atau merobohkan pagar beton yang menutup akses jalan keluar masuk PELAWAN dan keluarganya.
14. Bahwa nama TERLAWAN, dan nama-nama sebagaimana dimaksud dalam bukti tanah yang diakui oleh TERLAWAN seperti AANG ENDANG

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



RUSMANA, A. BADAWI DAUD tidak dikenal sama sekali di lokasi tanah sengketa, karena tanah milik PELAWAN dan keluarganya menguasai tanah sengketa dari sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia secara terus menerus sampai dengan saat ini, walaupun sering diganggu dengan cara melawan hukum dan cara gugatan menurut hukum tanah tersebut tetap dinyatakan sebagai tanah PELAWAN dan keluarganya (THAMRIN DKK). Namun tiba-tiba muncul nama-nama tersebut yang sudah sering muncul dalam perkara-perkara di Pengadilan Negeri Palembang, baik pidana maupun perdata, bahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Berdasarkan hal tersebut maka TERLAWAN melakukan hal tersebut semata-mata hendak mengganggu secara melawan hukum dengan cara menutup akses jalan keluar masuk dari tanah milik PELAWAN dan keluarga ke dan dari Jalan Residen A Rozak. Dan perbuatan TERLAWAN tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu PELAWAN mohon kiranya Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan TERLAWAN telah melakukan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut telah beberapa kali berperkara di pengadilan baik perkara Perdata maupun perkara pidana dan tanah tersebut tetap dinyatakan milik PELAWAN dan keluarganya dan terhadap perkara pidana telah ada beberapa yang dinyatakan bersalah karena mengakui memiliki hak atas tanah tersebut dengan cara membuat surat palsu dan atau memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik.
16. Bahwa dikarenakan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN dengan menggugat KARYO GIMAN (Tergugat I/Tergugat Intervensi II (Turut Terlawan II), SRIWARYANI Alias RIRIN, Tergugat II/ Tergugat Intervensi III (Turut Terlawan III) dan H.MUCHTAR YUSUF Penggugat Intervensi (Turut Terlawan I) didalam Perlawanan ini untuk di ketahui oleh PARA TURUT TERLAWAN tersebut bahwa tanah yang di eksekusi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 merupakan tanah negara sisa tanah dari Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMATERA SELATAN Nomor: Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 dengan luas lebih kurang 2.774 M2 (duaribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama THENG TJUN HEI / THENG JAYA.,(yang merupakan gantian surat perdjandjian sewa-menjewa tgl.19-4-1951 No-117/1951),yang kemudian terkena pelebaran jalan patal pusri (jalan Residen A Rozak).

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



17. Bahwa eksekusi tersebut terus saja dilakukan meski PELAWAN telah mengajukan surat keberatan terhadap eksekusi tersebut, bahkan PELAWAN juga telah memasukan gugatan perlawanan No: 141/Pdt.Bth/2020/PN.Plg tanggal 21 Juli 2020 yang telah dicabut dan memasukan kembali gugatan perlawanan ini. Bersamaan dengan pelaksanaan sita eksekusi tersebut maka TERLAWAN dengan leluasa melakukan pemagaran dengan menggunakan panel beton diatas tanah yang bukan merupakan objek sengketa antara TERLAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN. Namun sangat mengherankan karena ternyata hanya kepada tanah milik PELAWAN saja yang dilakukan pemagaran dengan menggunakan panel beton, sedangkan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara antara TERLAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN sama sekali tidak dilakukan pemagaran oleh TERLAWAN karena Pengadilan Negeri Palembang melalui Juru Sitanya padahal dengan pengawalan yang luar biasa oleh lebih dari 100 personil anggota Polri melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya sita eksekusi tersebut.
18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam gugatan perlawanan ini sangatlah jelas TERLAWAN telah beritikad tidak baik menguasai tanah seluas + 488 M2 tersebut agar dapat menghalangi tanah PELAWAN dari akses jalan Residen A. Rozak dengan memanfaatkan kelalaian dari BPN Palembang dalam memberi keterangan dalam gambar tanah, bahkan patut diduga keras merupakan permainan mafia tanah yang dimanfaatkan oleh TERLAWAN dengan mengelabui pengadilan untuk mengorbankan PELAWAN yang beritikad baik dan benar dalam menguasai tanah sengketa dan mempertahankan hak menurut hukum.
19. Bahwa oleh karena tanah yang dimohonkan Eksekusi tersebut seluas 488 M2 adalah bukan milik TERLAWAN namun merupakan sisa tanah milik PELAWAN dan keluarganya (THAMRIN DKK) berdasarkan bukti kepemilikan yang jelas/sah menurut hukum dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang, maka TERLAWAN tidak memiliki hak untuk memohonkan eksekusi terhadap tanah milik negara atau tanah jalan yang merupakan sisa tanah milik THAMRIN DKK dan sebagian telah menjadi milik PELAWAN dan keluarga untuk itu eksekusi yang dimohonkan oleh terlawan haruslah diangkat atau dinyatakan batal demi hukum karena bukan merupakan obyek sengketa atas perkara gugatan yang dimohonkan eksekusi.

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



20. Bahwa oleh karena PELAWAN dalam mengajukan gugatan perlawanan ini dengan bukti-bukti yang cukup dan sah menurut hukum maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi.

Berdasarkan segenap uraian dalam dalil-dalil perlawanan tersebut diatas maka PELAWAN mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar.
3. Menyatakan PELAWAN adalah orang yang memiliki hak atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12401/ 8 Ilir, Surat Ukur No. 2/8 Ilir/2014, dengan Nomor Indetifikasi Bidang tanah (NIB) 04.01.02.05.07772, seluas 851 M2 (delapanratus limapuluh satu meter persegi) tanggal 26 Februari 2014, atas nama BASUKI, Bekas Hak Pakai No.830/Kel. 8 Ilir., dan Hak Pakai No. Kinag.A 430/UH/II/66 tgl 25 Oktober 1966, Gambar Tanah seluas 2774 atas nama THENG TJUN HEI yang terkena pelebaran jalan Residen A Rozak (dahulu Jalan Patal Pusri), yang sebagian tanahnya masuk kedalam tanah yang akan di eksekusi, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Residen A Rozak(dahulu Jalan Patal Pusri);
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SAIFUL;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik yang sebagiannya didirikan rumah Karyo Gimam;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik SONDY EFFENDI;
4. Menyatakan menurut hukum TERLAWAN bukan sebagai pemilik dan tidak mempunyai hak atas tanah seluas 488 M2 karena tanah tersebut merupakan tanah milik negara atau tanah jalan Residen A Rozak yang merupakan sisa tanah Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMATERA SELATAN Nomor: Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 dengan luas lebih kurang 2.774 M2 (duaribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama THENG TJUN HEI / THENG JAYA.,(yang merupakan gantian surat perdjandjian sewa-menjewa tgl.19-4-1951 No-117/1951),yang



kemudian terkena pelebaran jalan patal pusri (jalan Residen A Rozak) yang telah dibebaskan.

5. Menyatakan TERLAWAN telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menutup akses jalan keluar masuk dari atau ke jalan Residen A Rozak – tanah milik PELAWAN dan keluarga (THAMRIN DKK) dengan memasang pagar dari panel beton.
6. Menyatakan menurut hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No: 90/Pdt.g/2011/PN.Plg, Jo. No: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No: 1547 K/Pdt/2013, Jo. No: 540 PK/PDT/2016, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat atau dibatalkan serta harus diangkat.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita eksekusi yang letakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus terhadap tanah seluas + 488 M2 yang diakui milik TERLAWAN haruslah diangkat atau dibatalkan.
8. Menghukum TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya banding dan kasasi.
10. Menghukum TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir Kuasanya dan Terlawan Kuasanya Bharata Egustian, SH. Advokat pada Kantor Hukum MR. Soki. SH. , MH., & Rekan berlatam di Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) Nomor 33 I/B3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020, Turut Terlawan I hadir Sri Hartati berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil No. 08/K.Khusus/IX/2020/PN.Plg tertanggal 23 September 2020, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III tidak hadir atau tidak menunjuk wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Paul Marpaung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil perlawanan Pelawan kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil perlawanan Pelawan pada angka (3) yang menyebut tanah seluas 488 M2 yang dieksekusi pada tanggal 22 Juli 2020 adalah milik jalan yang diakui oleh Terlawan. Bahwa sesungguhnya bidang tanah 488 M2 adalah bidang tanah kosong milik Terlawan yang merupakan sebahagian dari milik Terlawan seluas 10.900 M2.
3. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil perlawanan Pelawan pada angka (4) yang menyebut bidang tanah yang dieksekusi pada tanggal 22 Juli 2020 masuk kedalam wilayah tanah milik Pelawan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No.41/Pdt.Eks/2015/PN Plg Jo. No.90/Pdt.G/2011/PN Plg Jo.No.47/Pdt/2012/PTPLG Jo. No.1547 K/Pdt/2013 Jo.No.540 PK/Pdt/2016 tentang Pelaksanaan Putusan tanggal 20 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi No.41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg Jo. No.90/Pdt.G/2011/PN Plg Jo. No.47/PDT/2012/PT PLG Jo. No.1547 K/Pdt/2013 Jo No.540 PK/Pdt/2016 tanggal 22 Juli 2020 bidang tanah yang dieksekusi adalah bidang tanah kosong, sehingga dengan demikian tidak termasuk dalam bidang tanah milik Pelawan.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Terlawan pada angka (3) diatas, Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil perlawanan Pelawan pada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20.
5. Bahwa petitum angka (3) surat perlawanan adalah petitum yang tidak benar. Pelawan menyebut sebagai tanah yang akan dieksekusi padahal fakta hukumnya telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 22 Juli 2020 dari bidang tanah yang dieksekusi seluas 488 M2 bukanlah milik Pelawan melainkan bidang tanah milik Terlawan yang merupakan sebahagian dari luas tanah Terlawan seluas 10.900 M2.

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berkenaan dengan dalil jawaban pada angka (5) diatas patut disimak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1281 K/SIP/1979 Tanggal 15 April 1981 yang menyebut Bantahan terhadap eksekusi tidak dapat diterima dalam hal objek perkara telah dieksekusi.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Terlawan diatas, Terlawan Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, pihak Turut Terlawan I tidak ada mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Terlawan tersebut, pihak Pelawan telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Pelawan tersebut, pihak Terlawan dan Turut Terlawan I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan ada mengajukan bukti surat yang, berupa :

1. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 12401/Kel.8 Ilir, surat ukur Nomor 2/8 Ilir/2014 atas nama Basuki (Pelawan), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sertifikat hak pakai Nomor 830/Kel.8 Ilir, Gambar Situasi Nomor 2014/1987 tanggal 19 Agustus 1987 atas nama Herman Intan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi gantian surat perjanjian sewa-menyewa tanggal 19 April 1951 Nomor 117/1951, kutipan dari surat keputusan Kepala Insepsi Agraria Sumatera Selatan Nomor Kinag. A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi tanda terima berkas tanah yang merupakan alas hak awal tanah milik Pelawan kepada BPN Palembang, seksi PHT tanggal 25 Mei 1983, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor AG.230/10518/4/I, Tahun 1984, perihal: Pembayaran uang ganti

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rugi tanam tumbuh dan bangunan yang terkena jalur jalan Patal Pustri, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat dari pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Kecamatan Ilir Timur II Nomor 482/A/IT-II/1985, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi surat dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor AG.230/10518/4/I Tahun 1984, perihal pembayaran uang ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan yang terkena jalur Jalan Patal Pusri, diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 23 Oktober 2013, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 29/PDT/2014/PT.PLG, tanggal 22 April 2014, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2900 K/pdt/2014 tanggal 9 Juni 2015, diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Plg tanggal 6 November 2008, diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi berita acara sita jaminan Nomor 08/B.APdt.g/CB/2008/PN Plg, tanggal 11 September 2008, diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Tinggi Nomor 26/PDT/2009/PT.PLG tanggal 25 Maret 2009, diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2749 K/pdt/2009 tanggal 23 Juni 2010, diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi salinan putusan Peninjauan Kembali Nomor 324/PK/Pdt/2012, tanggal 12 Juli 2013, diberi tanda P-15;
 16. Fotokopi penetapan Nomor 22/08/Pen.Pdt.G/2008/Eks/2011/PN Plg, tanggal 30 Agustus 2012, diberi tanda P-16;
 17. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 22/08/Pen.Pdt.G/2008/Eks/2011/PN Plg, tanggal 20 Oktober 2012, diberi tanda P-17;
 18. Fotokopi kopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan lanjutan Nomor 22/08/Pen.Pdt.G/2008/Eks/2011/PN Plg, tanggal 22 Oktober 2012, diberi tanda P-18;
 19. Fotokopi sertifikat hak tanggungan Nomor 255/2016 dan akta pemberian hak tanggungan Nomor 872/2015, diberi tanda P-19;
 20. Fotokopi surat tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan (STTS PBB)/bukti lunas PBB Tahun 2019 dan Tahun 2020 dengan Nomor objek pajak: 167101800102200320, diberi tanda P-20;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 108/Pdt.G/108/Pdt.G.INT/1996 PN.Plg, tanggal 4 Juni 1997, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 25/PDT/1998/PT.PLG, tanggal 25 Juni 1998, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi putusan salinan Mahkamah Agung RI Nomor 401 K/Pdt/1999, tanggal 25 Januari 2000, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi bukti pembayaran sewa tanah tanggal 25 Juni 1949, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi bukti pembayaran sewa tanah tanggal 9 Februari 1955, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi bukti pembayaran sewa tanah tanggal 21 April 1956, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi bukti pembayaran sewa tanah tanggal 26 Maret 1958, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi bukti pembayaran sewa tanah tanggal 22 Februari 1961, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi bukti pembayaran pajak tanggal 27 Maret 1949, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi bukti pembayaran pajak tanggal 2 Agustus 1950, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi bukti pembayaran pajak tanggal 26 April 1952, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi bukti pembayaran pajak tanggal 23 April 1956, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi bukti pembayaran pajak tanggal 23 April 1956, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi bukti pembayaran pajak tanggal 23 April 1956, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi bukti pembayaran pajak tanggal 23 April 1956, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi bukti pembayaran pajak tanggal 14 Maret 1960, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi bukti pembayaran pajak tanggal 14 Maret 1960, diberi tanda P-33;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P1, P2, P3, P-4, P-5, P-6, P-12, berupa Fotokopi dari Fotokopi;

Pihak Pelawan juga ada mengajukan 4 (empat) orang saksi antara lain :

1. **THENG CING KOK**, Lahir di Palembang, Tanggal Lahir 5 Januari 1962, Alamat Jalan Brigjen Hasan Kasim No.12B Rt.044 Rw.009 Kelurahan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Agama Budha,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

2. THENG GIOK BENG, Lahir di Palembang, Tanggal Lahir 20 Januari 1948,
Alamat Jalan Purwosari No.008 Rt.052 Rw.010 Kelurahan Bukit Sangkal
Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Agama Budha, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun;

3. A BASRI, Lahir di Prabumulih, Tanggal Lahir 2 Juli 1959, Alamat Jalan Patal
Pusri No.17 Rt.047 Rw.010 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II
Palembang, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Sopir;

4. SONDY EFFENDY, Lahir di Palembang, Tanggal Lahir 13 Maret 1953,
Alamat Jalan Patal Pusri Rt.047 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II
Kota Palembang, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, baik
Pelawan maupun Terlawan dan Turut Terlawan I akan menanggapi dalam
kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Terlawan
telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang
No.90/Pdt.G/2011/PN Plg tanggal 22 Februari 2012, yang selanjutnya
pada fotokopi tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang
No.47/PDT/2012/PT Plg tanggal 19 Juli 2012, yang selanjutnya pada
fotokopi tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.540
PK/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotokopi
tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1547
K/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang selanjutnya pada fotokopi
tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Penetapan No.41/Pdt.Eks/2015/PN Plg Jo. No.90/Pdt.G/2011/PN
Plg Jo. No.47/Pdt/2012/PT Plg Jo. No.1547 K/Pdt/2013 Jo. No.540
PK/Pdt/2016 tentang Pelaksanaan Putusan tanggal 20 Februari 2020,
yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi No.41/Pdt.Eks/2015/PN Plg
Jo. No.90/Pdt.G/2011/PN Plg Jo. No.47/Pdt/2012/PT Plg Jo. No.1547

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2013 Jo. No.540 PK/Pdt/2016 tanggal 22 Juli 2020, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Pengukuran bidang tanah seluas 10.900 M2 oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-7;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan untuk bukti T-1 dan T-2 telah dicocokkan sama dengan aslinya sedangkan untuk bukti T-4, T-5, T-6, dan T-7 hanya menunjukkan fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Terlawan I telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Akta Notaris Pengoperan Hak No.76 tanggal 21 Oktober 1997, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda TT-1.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No.Pol:2029-C/VI/1997/TABES tanggal 24 Juni 1997, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda TT-1.2A;
3. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 15 April 1996, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda TT-1.2B;
4. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 6 November 1953 No.142/VIII-KK dari Kepala Kampung 6 Ilir Palembang, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda TT-1.3;
5. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 23 Juli 1957 No.336/VIII-KK dari Kepala Kampung 6 Ilir Palembang, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda TT-1.4;
6. Fotokopi Surat Gambar Situasi Nomor 6600 tahun 1997, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda TT-1.5;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan untuk bukti TT-1.1 telah dicocokkan sama dengan aslinya sedangkan untuk bukti TT-1.2A, TT-1.2B, TT-1.3, TT-1.4 dan TT-1.5 hanya menunjukkan fotokopinya;

Menimbang, bahwa pihak Terlawan dan Turut Terlawan I tidak ada mengajukan bukti saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas permintaan pelawan atas objek perkara aquo, Majelis Hakim telah melakukan sidang setempat/pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 19 Februari 2021 sedangkan pihak Turut Terlawan I tidak mengajukan kesimpulannya ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pihak Turut Terlawan II telah dipanggil secara patut sesuai relaas panggilan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg. tanggal 12 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 24 Agustus 2020, dan dalam Relaas panggilan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa atas keterangan dari keluarga Turut Terlawan II tersebut, bahwa Turut Terlawan II telah meninggal dunia dan Kuasa Pelawan atas dalam persidangan menyatakan tidak akan mengubah Gugatannya terhadap ketidakhadiran Turut Terlawan II tersebut, demikian pula dengan Turut Terlawan III walaupun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali panggilan secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg. tanggal 18 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 24 Agustus 2020, relaas panggilan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg. tanggal 26 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 7 September 2020, relaas panggilan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg. tanggal 8 September 2020 untuk sidang tanggal 23 September 2020 namun tidak hadir atau tidak mengutus wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka perkara aquo akan dilanjutkan pemeriksaannya dan akan diputus tanpa kehadiran pihak Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III (verstek);

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, pihak Terlawan telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 November 2020 yang pada pokoknya :

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, pihak Turut Terlawan I tidak ada mengajukan jawaban tetapi hanya mengajukan Dupliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama perlawanan Pelawan adalah perlawanan terhadap Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No.41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg jo. No.90/Pdt.G/2011/PN.Plg jo.No.47/Pdt/2012/PT.PLG jo. No.1547 K/Pdt/2013 jo.No.540 PK/Pdt/2016 tentang Pelaksanaan Putusan tanggal 20 Februari 2020 yang telah selesai dilaksanakan (dieksekusi) pada tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi No.41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg jo.No.90/Pdt.G/2011/PN.Plg jo. No.47/PDT/2012/PT.PLG jo. No.1547 K/Pdt/2013 jo No.540 PK/Pdt/2016 tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa/objek perkara yang telah mempunyai kekuatan pasti dan telah dieksekusi berarti barang sengketa telah selesai dicantumkan status hukumnya, sehingga judex facti tidak dapat memeriksa dan mengadili untuk kedua kalinya dan apabila ada pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut seharusnya diajukan dengan mengajukan gugatan baru dan bukan dalam bentuk Bantahan/Perlawanan (Yurisprudensi MARI Nomor 393K/Sip/1975 tanggal 24 Januari 1980, Yurisprudensi MARI Nomor 1281K/Sip/1979 tanggal 23 April 1981 dan Yurisprudensi MARI Nomor 954K/Sip/1973 tanggal 18 Februari 1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlawanan Pelawan dalam perkara aquo bertentangan dengan Hukum acara yang berlaku, maka Pelawan dianggap sebagai Pelawan yang tidak benar dan dengan demikian perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima maka pihak Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo sebesar Rp.1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Rbg, Yurisprudensi MARI Nomor 393K/Sip/1975 tanggal 24 Januari 1980, Yurisprudensi MARI Nomor 1281K/Sip/1979 tanggal 23 April 1981 dan Yurisprudensi MARI Nomor 954K/Sip/1973 tanggal 18 Februari 1976, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ditaksir sebesar Rp 1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh kami, Erma Suharti,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan,S.H.,M.H., dan Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg. tanggal 3 Agustus 2020, Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka secara e-court untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Nur Syamsiah Basri, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan, Kuasa Turut Terlawan I dan tanpa dihadiri Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan,S.H.,M.H.

Erma Suharti,S.H.,M.H.

Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 75.000,00

Biaya Panggilan : Rp 815.000,00

PNBP Relas : Rp 50.000,00

Biaya PS : Rp 860.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Total : Rp1.860.000,00

(satu juta delapan ratus enam puluh rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)